

**PANDANGAN ULAMA DAYAH TERHADAP PEMANFAATAN
ZAKAT PROFESI DI BAITUL MAL KOTA LANGSA DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURHALIFAH
NIM : 2012013087

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

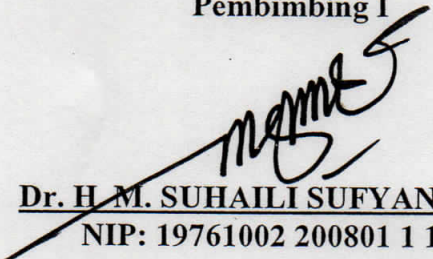
Oleh

NURHALIFAH
NIM: 2012013087

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. M. SUHAILI SUFYAN, Lc. MA
NIP: 19761002 200801 1 1 009

Pembimbing II



M. ALKAF, M.S.I
NIDN: 2014058103

PENGESAHAN

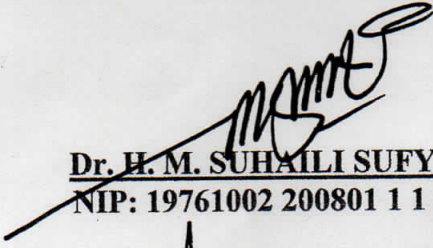
Skripsi berjudul *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi Di Baitul Mal Kota Langsa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Februari 2018

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 13 Februari 2018 M
27 Rabiul Awal 1439 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Dr. H. M. SUHAILI SUFYAN, Lc. MA
NIP: 19761002 200801 1 1 009

Sekretaris

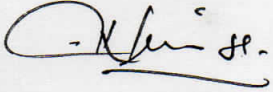


M. ALKAF, M.S.I
NIDN: 2014058103

Anggota-anggota

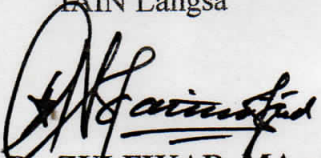


ABD. MANAF, M.Ag
NIP : 19711031 200212 1 001



NURUL HUSNA, Lc. M.Th
NIDN: 2013058401

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP : 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan izin dan petunjuk Allah Swt. Penulis telah dianugerahkan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”*. Shalawat berangkaikan salam juga disampaikan kepada junjungan umat nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari gelapnya alam jahiliyah kepada terangnya cahaya Iman dan Islam yang penuh hidayah.

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah IAIN Zawiyah Cotkala Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan juga pengarahan serta bantuan dari pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Zawiyah Cotkala Langsa yaitu Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA, yang telah memimpin selama 3 periode dengan baik.
2. Dekan Fakultas Syari’ah yaitu Bapak DR. H. Zulfikar, MA, Ketua Jurusan Muamalah Ibu Anizar, MA, yang juga selaku dosen yang selama ini mengajar dan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

3. Para dosen dan seluruh civitas Akademik termasuk juga ketersediaanya perpustakaan yang juga telah membantu penulis selama menuntut ilmu dan mencari sumber-sumber ilmu di IAIN Zawiyah Cotkala Langsa.
4. Bapak Dr. H. M. Suhaili Sufyan, Lc. MA selaku pembimbing pertama yang telah memberi masukan akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak M. Alkaf, M.S.I selaku Pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga selesai. Doa kami semoga bantuan ini menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
5. Ulama-ulama terutama Tgk. Dayah Raudhatun Najah dan MUQ Langsa, Pimpinan Dayah Darul Mubaraq dan Babul Ulum serta Instansi-instansi terutama di Baitul Mal Kota Langsa dimana penulis telah mengadakan penelitian dan memperoleh informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak (Ilyas) Ayah yang selalu mendidik anak-anaknya untuk belajar mandiri. Juga teristimewa untuk ibu tercinta (Almh. Hindun) ibu yang sangat luar biasa, dan juga merupakan penyemangat dalam masa pendidikan. Dan juga trimakasih kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah membantu dalam segi apapun.
7. Terimakasih juga buat sahabat terbaik, kakak terbaik, teman curhat terbaik, teman bertengkar dan teman bertukar pikiran yang terbaik yaitu Nurhafni yang telah menemani hari-hari penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sama-sama berjuang sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.

8. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat unit 3, Ainul Mardhiah yang selalu mau membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini, Syafrina dan Siti Hajar yang memberi semangat dan sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi. Serta teman-teman unit 3 Muamalah yang telah menemani hari-hari dan mengukir cerita indah semasa perkuliahan.
9. Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat terbaik Mawaddah, Siti Khasyyati Majdina, S.Pd , Munawarah dan Agustini yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Langsa, 2018

Penulis,

NURHALIFAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori.....	10
H. Penjelasan Istilah.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Zakat Profesi	17
B. Landasan Hukum Zakat Profesi	19
C. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Zakat Profesi	22
D. Ketentuan-ketentuan Zakat Profesi	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32

C. Populasi dan Sampel	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Sistem Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	47
C. Pandangan Ulama Dayah terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: *Pandangan Ulama Dayah terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bagaimana pandangan ulama Dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pandangan ulama Dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk memperoleh jawaban peneliti menggunakan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan perilaku dari orang-orang yang diamati terkait dengan masalah yang diteliti. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemanfaatan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara meminta data dan menyalurkan zakat melalui Imam dan Geuchik Gampong karena pihak Baitul Mal merasa bahwa Imam dan Geuchik Gampong lebih mengetahui masyarakat yang benar-benar berhak menerima penyaluran zakat, dan pandangan ulama Dayah terhadap sistem pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu ada dua pendapat, pendapat pertama yaitu pendapat ulama yang menyatakan wajib adanya zakat dengan berlandaskan pada nash-nash yang mewajibkan zakat yaitu firman Allah SWT QS. At-Taubah : 103, al-Baqarah : 267 dan adz-Zaariyaat : 19 sedangkan pendapat kedua tidak menyetujui adanya kewajiban zakat profesi karena profesi mendapat gaji perbulan dan biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok terkecuali gaji tersebut ditabung dan setelah sampai satu tahun (*haul*) gaji tersebut mencapai nishab maka wajib zakat. Untuk pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa semua ulama menyetujuinya dengan catatan pemanfaatan zakat dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih sesuai jika Baitul Mal menyalurkan zakat dalam bentuk dana modal usaha atau berupa barang untuk suatu usaha agar dapat lebih memberdayakan perekonomian masyarakat.

Kata kunci : Ulama dayah, Zakat Profesi, Ekonomi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bercorak sosial ekonomi. Ia termasuk rukun dalam agama Islam karena zakat secara umum bersifat wajib bagi semua orang (wajib ‘ain).¹ Maksud wajib ain yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang, apabila ditinggalkan akan mendapat dosa dan apabila dikerjakan mendapat pahala.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.²

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk

¹ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101 edisi 2*, (Bandung: PT Mobidella Indonesia, 2016), hlm. 357.

² Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm.5.

bisa berzakat).³

Seperti yang telah tertulis di sejarah bahwa zakat adalah salah satu pemasukan Negara dalam bidang keuangan yang dinamakan *bait al-mal*. Dalam masalah zakat, Negara memiliki pekerja khusus di dalamnya, diantaranya adalah pekerja yang mengumpulkan harta zakat, pencatat dan memindahkannya ke *bait al-mal*. Petugas-petugas yang mengumpulkan zakat bertugas menggabungkan harta zakat dari seluruh masyarakat. Para pencatat yang ada di dalamnya bertugas untuk mencatat harta zakat yang masuk dan yang keluar. Penjaganya bertugas menjaga keluar masuknya harta zakat.⁴

Fungsi zakat harus dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.⁵ Untuk mendapatkan manfaat atau hasil maksimal dalam pemenuhan fungsi zakat sebagai aset pembangun kesejahteraan umat, pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁶

Jika pemungutan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat dijalankan dengan baik maka dapat dipastikan seiring berjalannya waktu zakat dapat

³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 103.

⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, terj: Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 121.

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.412.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta menghilangkan kemiskinan yang ada. Oleh karena itu pemerintah telah menyediakan lembaga yang bertugas khusus dalam pengelolaan zakat salah satunya yaitu Baitul Mal.

Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 April 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah namun para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.⁷

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplisit. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang sedangkan mata pencaharian yang tidak dikenai zakat semakin bertambah. Fenomena di atas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab apabila diambil contoh, petani yang penghasilannya kecil

⁷ Lihat: *Brosur Badan Baitul Mal Kota Langsa*

justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.

Atas dasar itu, implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan, terutama terkait dengan jenis-jenis profesi dan persyaratan zakat yang harus dikeluarkan.⁸ Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut profesi ini pada masa Nabi dan imam- imam mujtahid pada masa lalu, menjadikan zakat profesi nyaris tidak ada satupun fikih klasik yang membahasnya. Oleh sebab itu, sangatlah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.⁹

Ulama merupakan sosok yang memainkan peranan penting dalam segala sendi kehidupan masyarakat Aceh. Dalam masyarakat Islam ulama selalu merupakan kelompok masyarakat yang terhormat. Penghormatan terhadap ulama karena ketulusan dan kemuliaan hati para ulama dalam mengajak umat untuk berbuat kebajikan. Kemuliaan itu juga karena pekerjaannya mengajar agama kepada umat, dimana dengan agama tersebut umat mengerti tentang tujuan hidupnya baik untuk di dunia maupun di akhirat nanti serta saling menghormati serta saling member penghargaan terhadap orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Fungsi yang paling dominan yang dilakukan oleh ulama adalah mengajar di dayah.¹⁰

Secara historis lembaga pendidikan Islam yang pertama sekali muncul

⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 104.

¹⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh: PeNA, 2013), hlm. 90.

khususnya di Aceh adalah Dayah, lembaga ini telah berlangsung cukup lama bersamaan dengan berkembangnya ajaran agama Islam yang disebarluaskan oleh para ulama atau para tokoh agama Islam. Dayah menurut catatan pendidikan, merupakan lembaga pendidikan paling awal di Nusantara.¹¹

Ulama dayah merupakan suatu komunitas khusus diantara ulama Aceh, mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu di tempat/lembaga pendidikan lain seperti lulusan madrasah atau sekolah. Orang-orang yang belajar selain dari dayah dan mampu menguasai ilmu agama secara mendalam disebut sebagai “ulama modern” walaupun perbedaannya tidak begitu jelas.¹²

Berangkat dari uraian singkat di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ***“Pandangan Ulama Dayah terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”***.

B. Batasan Masalah

Bahwa yang dimaksud ulama dayah pada skripsi ini adalah ulama Dayah Kota Langsa yang terdiri dari dua kategori yaitu dayah modern dan dayah tradisional diwakili oleh dua Dayah modern dan dua Dayah tradisional.

Ulama dayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teungku yang mengajar di dayah, memahami ayat-ayat Alquran dan merupakan alumni dayah.

¹¹ Zulaikha, “Perbedaan Pandangan Keagamaan Ulama Dayah” *Jurnal Al-Bayan* 21, 32 (Juli – Desember 2015) : 53

¹² M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Peranan Responnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam, Dalam Dodi S.Truna Dan Ismatu Ropi (ed) Pranata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 119.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Dayah terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Dayah terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama tentang zakat profesi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat profesi dalam masyarakat untuk mencapai kemashlahatan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka dibutuhkan kajian-kajian terdahulu terhadap penelitian yang sebelumnya. Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Yoanda Permata Sari mahasiswi IAIN Langsa yang berjudul “*Analisis Kebijakan tentang Distribusi Zakat Karyawan Pabrik Kelapa Sawit Kampung Tanjung Seumantoh*”. Skripsi ini menganalisis Kebijakan tentang Distribusi Zakat Karyawan Pabrik Kelapa Sawit Kampung Tanjung Seumantoh. Dengan kesimpulan bahwa pola kebijakan distribusi yang dilakukan oleh PKS Tanjung Seumantoh dalam menyalurkan zakat dari karyawan PKS Tanjung Seumantoh adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak kampung yang berada di sekitar PKS Tanjung Seumantoh. Sebelum menyalurkan zakat pihak PKS telah melakukan koordinasi dengan Datok dan Imam Kampung selaku pihak yang mewakili PKS dalam menyalurkan zakat. Dalam hal ini pihak PKS menyerahkan sepenuhnya criteria mustahik kepada pihak Datok dan Imam kampung, karena PKS Tanjung Seumantoh menganggap pihak kampung lebih mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut.¹³

¹³ Yoanda Permata Sari, “*Analisis Kebijakan tentang Distribusi Zakat Karyawan Pabrik Kelapa Sawit Kampung Tanjung Seumantoh*”. Skripsi IAIN Langsa (2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Desitasari mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan Zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Dengan kesimpulan Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun muzakki. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* namun dengan kendala yaitu kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ.¹⁴

Penelitian Annisa Hartiwi Wulandari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Dengan kesimpulan Strategi Pendayagunaan Zakat pada Rumah Zakat dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha, motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. Pelatihan usaha serta untuk memberdayakan para mustahik agar mandiri.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Salima mahasiswi UIN Ar-Raniry

¹⁴ Desitasari, “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁵ Annisa Hartiwi Wulandari, “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Banda Aceh yang berjudul “*Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh*” dengan kesimpulan strategi yang diterapkan Baitul Mal dalam pengumpulan zakat profesi yaitu sosialisasi ke Dinas/Instansi Pemerintah, membentuk unit pengumpulan zakat, mengirimkan surat teguran dan mekanisme yang diterapkan Baitul Mal Aceh adalah pemotongan langsung melalui BUA (Bendahara Umum Aceh), counter Baitul Mal, mengambil atas dasar pemberitahuan muzakki (jemput bola) serta bekerja sama dengan perbankan.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Muhammad Hadi, M.H.I sebagaimana dimuat dalam bukunya yang berjudul “*Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*”. Penelitian tersebut mengkaji tentang implementasi zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Keputusan Bupati dan interpretasi ulama, serta mengkaji implementasi zakat profesi yang di dalamnya menyangkut pola-pola dan tindakan pro-kontra terhadap pembayaran zakat yang memiliki dimensi sosial dan spiritual dalam bingkai hukum positif. Perbedaan penelitian yang terdapat dalam buku ini dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah terdapat pada subyeknya, karena tentunya yang wajib membayar zakat bukanlah Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung saja, tetapi juga di daerah lain, salah satunya di Yogyakarta.

Sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun, penelitian ini membahas mengenai pandangan Ulama Dayah khususnya pandangan Ulama Dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

¹⁶ Mutia Salima, “*Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh*”. UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2016).

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penyusun temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, walaupun terdapat persamaan pembahasan yaitu tentang zakat profesi namun secara obyek pembahasan terdapat perbedaan. Tujuan penulisan skripsi ini bukan untuk membantah penelitian terdahulu namun untuk menambahkan atau melanjutkan penelitian yang telah ada, dimana yang penyusun tahu adanya perbedaan pendapat ulama mengenai zakat profesi, sedangkan ulama merupakan salah satu pedoman bagi masyarakat, dan sekarang juga terdapat fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 mengenai zakat profesi atau zakat penghasilan, dengan itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan ulama tentang zakat profesi khususnya pandangan Ulama Dayah terhadap pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

G. Kerangka Teori

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁷

Kewajiban zakat pada dasarnya adalah kewajiban ilahiyah yang pasti dan perolehan zakat yang dianggap sebagai pemberdayaan dan pengembangan harta benda sehingga tidak menimbun harta yang mengakibatkan mendapat ancaman dari siksa api neraka bagi penimbun harta.¹⁸

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang telah sampai nisab

¹⁷ Dikutip dari: <https://kbbi.web.id/zakat> pada tanggal 19 Januari 2018 (21.30)

¹⁸Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 218.

dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Syarat wajib zakat adalah beragama Islam, merdeka, harta milik sendiri, cukup *haul* dan cukup nisab (ukuran minimal/batas minimal).¹⁹ Adapun syarat sahnya zakat menurut kesepakatan ulama yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat.²⁰

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilikan yang pasti (milik penuh)
2. Berkembang
3. Melebihi kebutuhan pokok
4. Bersih dari hutang
5. Mencapai nisab
6. Mencapai *haul*.²¹

Di dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi, harta yang menjadi obyek zakat itu diungkapkan secara *tafsili* (terperinci) sebagai berikut:

Emas dan perak.

1. Hasil tanaman (hasil pertanian).
2. Hewan ternak.

¹⁹ Slamet Mulyono, *Rukun Islam*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2012), hlm. 41.

²⁰ Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj: Efendi Agus, dkk dari *Al-Fiqh Al-Islam Waadilatuh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 97.

²¹ KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm.29-30.

3. Perdagangan.
4. *Rikaz* (barang temuan).
5. Zakat profesi/ penghasilan, obligasi, saham dan lain-lain.²²

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).²³

Contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif *income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al u'tiyaat* (pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif *income*) seperti dokter, akuntan dan sebagainya. Pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *al mal mustasfaad* (pendapatan tidak tetap).²⁴

Dalam menentukan nisab, *haul* dan kadar mengeluarkan zakat profesi bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama

²² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.118.

²³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*,..., hlm. 103.

²⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.74.

dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.²⁵

Di era sekarang, pengelolaan zakat mayoritas dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat titik.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.²⁶

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 96-97.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*,..., hlm.170.

H. Penjelasan Istilah

1. Ulama Dayah

Ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyyah* maupun *qur'aniyyah*. Karena Alquran selalu mengaitkan ilmu yang terpuji sehingga memiliki sikap tunduk, patuh dan *khasiyah* kepada Allah.²⁷ Fungsi yang paling dominan yang dilakukan oleh ulama adalah mengajar di dayah. Lembaga pendidikan khas aceh yang disebut dayah merupakan sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan pengkaderan ulama. Kehadirannya sebagai institusi pendidikan Islam di aceh bisa diperkirakan hampir bersamaan tuanya dengan Islam di nusantara. Ulama dayah merupakan suatu komunitas khusus diantara ulama aceh, mereka adalah alumni dari dayah.

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Aceh. Lembaga pendidikan ini sama halnya dengan pesantren yang ada di luar Aceh baik dari aspek fungsi maupun tujuannya.²⁸

Secara khusus dayah di Aceh juga di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi dua jenis yaitu tradisional dan modern. Pesantren tradisional lebih mengarah pada pengkajian dan pendalaman ilmu-ilmu keislaman tradisional seperti; tafsir, hadis, fiqih, ushul fiqih dan bahasa Arab. Pesantren modern merupakan lembaga pendidikan yang telah memadukan ilmu-ilmu tradisional dengan ilmu-ilmu umum seperti bahasa Arab, fisika, kimia, matematika, ilmu

²⁷ M. Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*,..., hlm. 90.

²⁸ Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah di Aceh; Mulai Hiiang Identitas*, (Yogyakarta: Pale Indonesia Media, 2012), hlm. 5.

hayat, ilmu astronomi juga sistim pendidikan dan manajemen kelembagaan yang modern.²⁹

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).³⁰

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³¹ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

²⁹ Ibid, hlm. 6.

³⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*,..., hlm. 103.

³¹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 263.

³² Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 66.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, perbedaan pendapat ulama tentang zakat profesi, dan ketentuan-ketentuan zakat profesi.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, sistem pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendapat ulama Dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat Profesi

Zakat berasal dari kata zakaatun berarti suci, bersih dan tumbuh.¹ sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.²

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para Ulama. Orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.³ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau

¹ Toni Pransiska, dkk, *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013), hlm. 119.

² M. Nadzratuzzaman Hosen, dkk, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publishing), 2008), hlm. 106.

³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 14.

keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).⁴

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal. Contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (aktif *income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta maupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai *al u'tiyaat* (pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif *income*) seperti dokter, akuntan dan sebagainya. Pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *al mal mustasfaad* (pendapatan tidak tetap).⁵

Yusuf al-Qardawi sebagaimana disebutkan oleh Fakhruddin dalam bukunya menyatakan bahwa barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 103.

⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.74.

pada zaman ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.⁶ Selanjutnya menurut Yusuf Qardawi bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.⁷

B. Landasan Hukum Zakat Profesi

Mengenai hukum zakat dalam Islam sudah pasti dan tidak diragukan lagi adalah wajib, hal ini dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali, oleh karena itu seorang Muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap keluar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa harta yang dimiliki oleh setiap Muslim terdapat kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.⁸

Ulama yang menyetujui adanya kewajiban zakat profesi berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi, apabila telah mencapai *nisab*,

⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,..., hlm. 133.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis oleh Yusuf Qardawi, terj : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 459.

⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 402.

maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah:103 dan al-Baqarah:267 dan juga firman Allah dalam adz-Zaariyaat: 19.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Sayyid Quthub (wafat 1965) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* sebagaimana disebutkan oleh Didin Hafidhuddin ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.⁹

Firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyaat ayat 19:

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 94.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) dalam *tafsir al-Jaami’ li Ahkaam Al-Qur’an* sebagaimana disebutkan oleh Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma’lum* (hak yang pasti) pada adz-Zaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.¹⁰

Dalam Hadis Rasulullah S.A.W juga mengungkapkan pelaksanaan zakat, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah S.A.W. bersabda: “siapa bersedekah seharga satu buah kurma (yang didapatnya) dengan usaha yang baik, sedangkan yang diterima Allah hanya yang baik pula, maka Allah akan menerima sedekahnya itu dengan tangan kanan-Nya, kemudian dipelihara-Nya untuk yang punya seperti kamu memelihara seekor ternak, sampai sedekah itu seperti bukit.” (HR.Bukhari)¹¹

C. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Zakat Profesi

Mengenai zakat profesi, tidak semua ulama sepakat dengan adanya zakat profesi, berikut pendapat para ulama mengenai zakat profesi :

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ..., hlm. 94.

¹¹ Al-Bukhari, *Terjemahan Hadis shahih Bukhari*, hadis no 722, (Jakarta: PT Bumirestu), hlm. 106.

1. Kalangan Ulama yang tidak menerima adanya zakat profesi

Para ulama mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah. Sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah Saw. Bila tidak ada, maka tidak perlu membuat aturan-aturan baru.¹²

Di zaman Rasulullah Saw dan Salafus Sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi.

Diantara mereka yang ada dalam pandangan seperti ini adalah Fuqaha kalangan Zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga Jumhur Ulama, kecuali Mazhab Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Umumnya Ulama Hijaz seperti Syaikh Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan lainnya tidak menyetujui zakat profesi. Bahkan Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhaili pun menolak keberadaan zakat profesi sebab zakat itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya Kitab Fiqih Klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.¹³

Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

¹² Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: PISS-KTB, 2015), hlm. 2081

¹³ Ibid, hlm. 2081.

sebagai berikut :

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

“Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nisab dan haul.”¹⁴

Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongan sebagai kalangan ulama kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut :

Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah dan pendapat tabi'in seperti az Zuhri, Hasan al-Basri, dan makhul). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir dan Dawud azh-Zhahiri.¹⁵

2. Kalangan Ulama yang menerima adanya Zakat Profesi

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Saikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai *nisab*, maka wajib dikenakan zakatnya.

Para peserta Mukhtar internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada 20

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj: Alkattani, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 279.

¹⁵ Ibid, hlm. 279.

Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai *nisab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan:

Pertama, Ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti QS. At-Taubah : 103, QS. Al-Baqarah :267, dan QS. Adz-Zariyat: 19.¹⁶

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, dan sebagainya.

Kedua, Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *äl-amwaal*”, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *äl-maal al-mustafad*” seperti terdapat dalam Fiqh Zakat dan *al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Masúd, Muáwiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auzaí.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat

¹⁶ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*,...,hlm.2081.

jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional.

Keempat, Sejalan dengan perkembangan kehidupan atau manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama.¹⁷

Oleh karena itu, maka zakat yang berasal dari *al-mal al-mustafat* ini sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat. Perbedaan pendapat hanya tentang persyaratan *haul*.

- a. Menurut Abu Hanifah, *mal mustafat* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun di tangan pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya mempunyai harta sejenis pada permulaan tahun sudah mencapai satu *nisab*, maka *mal mustafat* itu dipungut zakatnya bersamaan.
- b. Menurut Malik, *mal mustafat* tidak dizakati sebelum sempurna setahun, baik si pemilik mempunyai harta yang sejenis, kecuali tentang ternak.
- c. Menurut Syafi'i, *mal mustafat* tidak dizakati sebelum sempurna setahun, baik si pemilik mempunyai harta yang sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri, maka *mal mustafat* yang berupa anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya.
- d. Menurut Ibn Hazm, mengkritik penafsiran ulama sebelumnya, ia mengatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut tanpa dalil sama sekali. Menurut dia, semua harta itu disyaratkan setahun, baik harta *mal mustafat*

¹⁷ Ibid, 2082.

maupun tidak.

- e. Menurut Daud al-Zahiri, *mal mustafat* wajib zakat tanpa syarat sampai setahun.
- f. Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa *mal mustafat*, seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, pengacara, pemborong, dan penghasilan modal di luar perdagangan, persewaan mobil, perahu dan penerbangan, hotel dan tempat hiburan, wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut.¹⁸

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardawi telah mengadakan penelitian dan munaqasyah (pengujian) terhadap argument-argumen (*adillah*) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya mereka memilih pendapat yang mewajibkan zakat hasil profesi dengan alasan:

- Mensyaratkan *haul* dalam segala jenis harta termasuk hasil profesi (*al-maal al-mustafad*) tidak didukung oleh *nash* yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk *mentakhshish* (mengecualikan) dalil ‘am atau *mentaqqyidi* (mengikat) yang mutlak.
- Ulama sahabat dan tabi’in telah berbeda pendapat mengenai zakat hasil profesi (*al-maal al-mustafad*), sebahagian mereka mensyaratkan adanya *haul* dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung

¹⁸ Syechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 141-142.

dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada *nash*. Sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT QS. An-Nisa : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta ulil amri diantara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

- Kalangan ulama yang tidak mensyaratkan *haul* adalah lebih dekat kepada pengertian umum *nash* dan kemutlakannya, karena *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
- Apabila *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
- Mensyaratkan adanya *haul* pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Karena bisa saja hasil kerjanya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan befoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin untuk

menabung.

- Pendapat yang mensyaratkan adanya *haul* pada zakat profesi menimbulkan persepsi ketidak-adilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 *wasaq* (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp. 1.800.000) dikenakan zakat 5-10 persen, sementara para pemimpin perusahaan atau para pekerja profesional yang mendapatkan uang (*income*) sangat besar tidak dikenakan zakat.¹⁹

D. Ketentuan-ketentuan Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan harta dengan cara yang mudah dengan mengandalkan keahlian. Contoh profesi yang mendatangkan hasil (harta) dengan keahlian antara lain, dokter, arsitek, pejabat, advokat, dan lain-lain.²⁰

Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari Alquran maupun Sunnah Nabi. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah perbandingan (*analogi/qiyas*) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah *mafhum*. Dengan *qiyaslah* akan ditentukan berapa persentase zakat profesi. Sebab sebagaimana dimaklumi, persentase tiap-tiap zakat berbeda-beda.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi mewajibkan

¹⁹ M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 5) Penjelasan Dalil-dalil tentang Zakat, Puasa, Haji dan Jenazah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 13-14.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, *ibid*, hlm, 194.

zakat atas harta benda yang mencapai *nisab*.²¹ Mengenai *nisab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat tergantung pada *qiyas* yang digunakan.

Terdapat beberapa *qiyas* yang digunakan dalam perhitungan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nisab*, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Nisabnya* senilai 86 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nisabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada *nisab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.²²

Zakat profesi bisa juga dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nisab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'am: 141.²³

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

²¹Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 1, 1 (Juli 2017): 55.

²²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,..., hlm. 96-97.

²³Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm.225.

أَكُلْهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَثَرُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya bila ia berbuah, dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*²⁴

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *‘urf* (tradisi) di sebuah Negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da’i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.²⁵

Jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nisab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan

²⁴ Saefuddin, dkk. *Alquran Terjemah Al-Hilali*, (Surabaya: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), hlm. 146.

²⁵ Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, ..., hlm. 225.

untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan dengan surah Ali Imran: 134.²⁶

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”²⁷

²⁶ Ibid, hlm. 226.

²⁷ Saefuddin, dkk. *Alquran Terjemah Al-Hilali*, ..., hlm. 146.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data secara langsung di lapangan yakni data yang bersumber dari Ulama Dayah Kota Langsa dan Baitul Mal Kota Langsa. Data yang didapat dari penelitian lapangan akan menjadi sumber data primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan hukum Islam yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat profesi yang dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Langsa dan Dayah yang ada di Kota Langsa khususnya Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Langsa dan Dayah Raudhatun Najah Langsa dengan pertimbangan karena di Dayah tersebut memiliki jumlah objek penelitian yang cukup untuk diteliti, Dayah tersebut merupakan Dayah modern dan tenaga pengajar di Dayah tersebut merupakan lulusan S1 dan

¹Soejarno Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 106.

S2 dan lulusan dari dayah-dayah besar Aceh yang telah berkompeten di bidangnya masing-masing, dan juga telah banyak orang yang mengenal Dayah tersebut serta banyak santriwan/I yang mencari ilmu di Dayah tersebut. Serta Dayah Darul Mubaraq dan Dayah Babul Ulum yang merupakan dayah tradisional.

Sebelum penulis melakukan proses dari kegiatan-kegiatan penelitian, maka perlu merencanakan untuk mengatur waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terbuangnya waktu dengan sia-sia. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengupayakan untuk mulai melakukan penelitian lapangan pada bulan September tahun 2017. Sejak dikeluarkannya SK pembimbing pada bulan Juli, penulis langsung menjumpai pembimbing untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Pada bulan Juli sampai bulan Agustus penulis melakukan bimbingan Bab I sampai dengan Bab III dengan dosen pembimbing skripsi penulis. Pada bulan September sampai bulan November penulis melakukan penelitian lapangan serta menyelesaikan Bab IV dan Bab V. Pada bulan Desember sampai bulan Januari penulis melakukan bimbingan Bab IV dan Bab V sampai skripsi penulis selesai.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau segala hal yang akan menjadi objek penelitian, karena penelitian tidak dapat terlaksana manakala populasi tidak ada. Menurut John W. Best “populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, nilai, kejadian maupun hal-hal yang

terjadi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti”.³

Ada beberapa teknik dalam pengambilan sampel, namun peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel atau data disesuaikan dengan criteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya).⁴ Jadi penulis secara sengaja mengambil sampel tertentu yang menurut penulis sesuai persyaratan sampel yang diperlukan.

Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.⁵ Dari Baitul Mal Kota Langsa penulis mengambil sampel dua orang untuk penulis wawancara, dari Dayah Raudhatun Najah penulis mengambil sampel satu orang dan dari Dayah MUQ Langsa penulis mengambil sampel empat orang. Di Dayah Darul Mubaraq penulis mengambil sampel satu orang yang merupakan pimpinan Dayah serta Dayah Babul Ulum penulis mengambil sampel satu orang yang merupakan pimpinan Dayah Babul Ulum. Jadi keseluruhan sampel yang penulis ambil berjumlah sembilan orang.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para Teungku atau guru pengajar di Dayah Raudhatun Najah, MUQ

³ John W. Best, *Metodelogi Penelitian: Terj. Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseo*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 62.

⁴ Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan : Pengujian-pengujian Empiris*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.254.

⁵ John W. Best, *Metodelogi Penelitian: Terj. Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseo*,..., hlm. 65

Kota Langsa, pimpinan Dayah Darul Mubaraq, pimpinan Dayah Babul Ulum serta pegawai Baitul Mal Kota Langsa. Kitab primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum zakat Yusuf Qardhawi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face*, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁶ Adapun wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu penulis mula-mula mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah teungku dan guru pengajar di Dayah Raudhatun Najah Kota Langsa dan MUQ Kota Langsa, pimpinan Dayah Darul Mubaraq dan dayah Babul Ulum serta petugas Baitul

⁶ Rinato Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

Mal Kota Langsa, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan. Pewawancara memilih teungku-teungku atau guru pengajar untuk diwawancarai karena menurut peneliti teungku-teungku dan guru pengajar dianggap lebih memahami atau kadar ilmu yang dimilikinya luas dan mendalam, kearifan wataknya yang disegani, sikap dan tingkah laku amaliyahnya yang diteladani umat, pengayomannya kepada masyarakat kapanpun diminta kesediaanya, selanjutnya yang sangat mendasar adalah pada keikhlasannya dalam perjuangan yang sangat dirasakan dalam memberi ilmu kepada masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Dokumentasi ini berupa surat-surat dan foto yang didapatkan dari laporan dan hasil wawancara serta dilakukan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Analisis dalam penelitian adalah merupakan proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir.⁷

⁷ P. Joko Subagyo, "*Metode Penelitian*", (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.104

Ada empat teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu :

1. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang peneliti dapatkan di lapangan dan diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti.
2. Pengeditan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah didapatkan baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan juga dari buku-buku sudah cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Maka peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali kelengkapan data.
3. Analisis, yaitu menganalisis data yang sudah diklasifikasikan secara deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan mengenai permasalahan pandangan Ulama dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa.
4. Kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan mengenai bagaimana pandangan Ulama dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Kebenaran dan

kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.⁸

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan, yaitu Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas dan Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas

Ada dua teknik pengecekan yang peneliti gunakan dari sembilan teknik yang disarankan oleh Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Diskusi teman sejawat⁹

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informan.

Selanjutnya dilakukan metode triangulasi yakni pengumpulan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkan data atau informasi dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan

⁸ Miles, M.B. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 122.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 62

data atau informasi dari teman-teman penelitian kepada teman-teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan dan saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “uraian rinci”, dengan begitu peneliti dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambar lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi. Sementara peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi, hasil analisis data dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.¹⁰

¹⁰ Aris Badara, *Analisis Wacana: Teori, Metode dan Penerapannya pada Wacana Media*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 73-75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Baitul Mal Kota Langsa

Pembentukan Baitul Mal mulanya didasarkan pada Keputusan Gubernur No 18 Tahun 2003 yang mengatur pembentukan kerja dan organisasi Baitul Mal. Hal ini diperkuat dengan Qanun No 7 Tahun 2004 yang membagi Baitul Mal dalam tiga tingkatan: Baitul Mal Provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Gampong.

Baitul Mal Langsa didirikan pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan tanggal 6 April 2006 M. keberadaan lembaga ini merupakan kesinambungan dari BAZIS dengan kewenangan yang lebih luas itu tercantum dalam pasal 191 (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang berbunyi: “Zakat, harta waqaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Eksistensi Baitul Mal kian teguh pasca lahirnya Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal sebagai lembaga daerah non structural yang melaksanakan tugasnya secara independen sesuai aturan syara’ dan bertanggungjawab kepada pemimpin daerah.¹

Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang

¹Lihat: *Brosur Badan Baitul Mal Kota Langsa*

mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.²

Baitul Mal Kota Langsa mempunyai visi tersendiri dalam menjalankan kinerjanya sebagai lembaga amil zakat di Kota Langsa. Visi Baitul Mal Kota Langsa yaitu *“Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam.”*

Beberapa Misi Baitul Mal Kota Langsa dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- 1) *Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.*
- 2) *Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.*
- 3) *Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.*
- 4) *Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.*
- 5) *Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.*
- 6) *Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang*

²Ibid

luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.

- 7) *Melayani para mustahiq secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturahmi yang utuh antara para muzakki dan mustahiq.*³

2. Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) Kota Langsa

Madrasah Ulumul Qur-an (MUQ) didirikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan yang mampu mendidik calon pemimpin ummat, pada 1961, di Langsa, Ibukota Kabupaten Aceh Timur, dipromotori oleh Letnan Kolonel Teungku Muhammad Noerdin, Penguasa Perang Daerah Tingkat II Aceh Timur, Teungku Hasan Tanjong Dama, Teungku Husen Berdan dan Teungku Hasan Saudara, didirikanlah sebuah pesantren yang diberi nama “Dayah Bustanul Ulum” yang terletak di Jalan Irian (sekarang Jalan Syiah Kuala) Desa Tualang Teungoh, Kota Langsa, dibangun di atas areal seluas 10.556 M2, dengan kurikulum tradisional.⁴

Menyahuti animo masyarakat serta sebagai upaya menjawab tantangan zaman yang semakin modern, pada akhir tahun 1981 atas kerjasama Pemda Aceh Timur, MUI Aceh Timur dan Kantor Depag Aceh Timur, didirikanlah dayah modern Madrasah Ulumul Qur-an (MUQ) yang kurikulumnya 50% Agama dan 50% pengetahuan umum, sistem tradisional yang berlaku di Dayah Bustanul Ulum diganti dengan sistem baru yang

³Arsip Baitul Mal Kota Langsa

⁴ Lihat: Brosur MUQ Kota Langsa

modern.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 1983 Madrasah Ulumul Qur-an dipindahkan ke lokasi baru yang terletak di pinggir jalan raya Banda Aceh-Medan, yaitu di desa Alue Pineung Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur (saat ini Kecamatan Langsa Timur Pemerintah Kota Langsa) lebih kurang tujuh kilometer sebelah timur Kota Langsa, saat ini berstatus Terakreditasi dengan peringkat A, diasuh oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

Sebagai badan usaha Yayasan Dayah Bustanul Ulum, dasar hukum MUQ sebagai pondok pesantren mengacu pada akte Yayasan Dayah Bustanul Ulum, pada pasal 3 tentang kegiatan usaha, disamping itu MUQ juga telah memperoleh sertifikat Akreditasi Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan nomor statistik 042111903001, namun demikian masing-masing jenjang pendidikan yang ada di MUQ juga telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, yaitu :

- a. Tingkat Tsanawiyah dengan status Disamakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Nomor : a/Wa/MTs/002/1996 tanggal 28 Desember 1996, masa belajarnya tiga tahun.
- b. Tingkat Aliyah dengan status disamakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : A/E. IV/MA/029/1998 tanggal 9 Februari 1998, masa belajarnya tiga tahun.

Pendirian Madrasah Ulumul Qur-an bertujuan :

1. Terwujudnya masyarakat Islam yang madani dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat
2. Terwujudnya manusia Islam paripurna, penerus risalah Islamiyah.
3. Terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, penerus pembangunan bangsa.

Program pendidikan dilaksanakan enam tahun, dengan target :

1. Lulusan MUQ memiliki civil effect yang bagus untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang berkualitas, dengan standar kompetensi :
 - Memiliki ijazah MTs bagi santri tamatan kelas III
 - Memiliki ijazah MA bagi santri tamatan kelas VI
 - Memiliki prestasi dan nilai yang memadai di berbagai bidang studi.
2. Lulusan MUQ memiliki sosial effect yang mampu dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan ummat yang aktual, dengan indikator :
 - Memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memelopori pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah.
 - Mempunyai keterampilan untuk dapat hidup mandiri dalam lingkungan pekerjaan dan dalam lingkungan sosial masyarakat.

- Mempunyai kemampuan untuk berbahasa Arab dan Inggris dengan baik dan aktif untuk menghilangkan isolasi ilmu pengetahuan.⁵

3. Dayah Raudhatun Najah

Lembaga Pendidikan Islam Dayah Raudhatun Najah berlokasi di desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Pemerintahan Kota Langsa Propinsi Aceh. Dayah Raudhatun Najah ini didirikan pada tahun 2006 oleh Tgk. H. Ridwan Gapi, S. Ag dengan mempunyai status legalitas dayah (Badan Hukum) No C-52.HT.03.01-TH 1993 dan saat ini memiliki luas tanah 6711.25 M², dayah Raudhatun Najah merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang mempunyai cita-cita luhur untuk mendidik generasi bangsa dan agama agar menjadi manusia yang berintelektualitas tinggi yang mampu menjawab tantangan zaman serta memiliki khazanah yang mulia di saat berada di tengah masyarakat sehingga alumni dari dayah Raudhatun Najah dapat mengembangkan ilmunya dan berkiprah serta menjadi agen perubahan dan sosial di tengah-tengah masyarakat.⁶

Berdirinya dayah Raudhatun Najah ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan moril dan materil dari masyarakat, khususnya masyarakat Desa Setempat dan masyarakat Kota Langsa pada umumnya. Seiring dengan berjalannya waktu mulanya santri yang mondok di dayah Raudhatun Najah berjumlah 47 orang yang terdiri dari santri laki-laki dan perempuan yang

⁵Arsip MUQ Kota Langsa

⁶ Lihat : Brosur Dayah Raudhatun Najah Kota Langsa

pada saat itu mereka tidak dipungut biaya apapun dan hanya di fasilitasi dengan bangunan seadanya dengan rekontruksi kayu yang di peroleh dari swadaya masyarakat dan yayasan itu sendiri.

Guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, pada tahun 2007-2008 dengan semangat yang tinggi berdirilah sekolah umum yaitu Madrasah Tsanawiyah Raudhatun Najah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Raudhatun Najah (YPIRN) dengan status di akui oleh Kementrian Agama, dayah Raudhatun Najah mencoba untuk menerapkan sistem pendidikan umum yang di kombinasikan dengan pendidikan agama di harapkan nanti para alumni dayah Raudhatun Najah mampu menghadapi tantangan zaman di era globalisasi.

Visi Dayah Raudhatun Najah *”Melahirkan alumni dan intelektual yang dilandasi oleh panca jiwa yang menjadi ruhul ma`had yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhwah islamiyah dan kebebasan”*.

Dan misi Dayah Raudhatun Najah yaitu:

1. *Memberikan pendidikan yang berlandaskan aqidah ahlussunnah waljama'ah dan ibadah berdasarkan fiqih syafiiyah*
2. *Mendidik dan membina keshalihan santri dan ummat melalui iman, ilmu, amal dan da'wah bil hikmah wal mau'idhatil hasanah.*
3. *Menguatkan, memelihara dan menjaga nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman para ulama salafus shalih.*

4. *Mencetak generasi ummat yang mandiri dan mampu berkarya dalam bingkai Islam, Iman dan Ihsan.*⁷

B. Sistem Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/ lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).⁸

Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengurus, mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) berdasarkan pemberitahuan muzakki.

Ketentuan zakat profesi/ penghasilan yaitu semua pendapatan dari kegiatan dan usaha yang baik serta halal jika telah mencapai nishab 95 gram emas dalam 1 (satu) tahun atau senilai Rp. 3.800.000,- per bulan dikenakan zakat 2,5%, pembayaran zakat dapat dicicil per bulan.⁹

Pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 18 (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal dan zakat penghasilan.¹⁰ Penghasilan atau pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja

⁷Arsip Dayah Raudhatun Najah Kota Langsa

⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*,..., hlm. 103.

⁹Lihat : Brosur Badan Baitul Mal Kota Langsa

¹⁰Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Bab IV mengenai Zakat,

menguras otak yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak maupun kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.¹¹

Secara hukum profesi yang dikeluarkan zakatnya yaitu penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama seperti dokter, ahli hukum, arsitek, penulis, penjahit, pegawai negeri maupun pegawaiswasta, namun di Baitul Mal profesi yang telah mengeluarkan zakatnya yaitu dokter, guru terutama PNS yang mempunyai penghasilan setiap bulannya dan telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi berdasarkan peraturan Walikota, dan penarikan zakat profesi pada PNS dilakukan setiap bulannya dengan pemotongan gaji PNS tersebut.

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Langsa telah sesuai dengan program pengelolaan Zakat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 dan peraturan Bupati/Walikota. Dana zakat adalah harta agama dan disimpan di rekening khusus zakat, tentu semua aturan tentang pengelolaan sesuai dengan ketentuan agama..

Sebelum penyaluran zakat dilakukan, tentu banyak hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan terlebih dahulu agar zakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Awalnya setelah semua zakat terkumpulkan, maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihak Baitul Mal yaitu mengadakan

Bagian kesatu pasal 18 ayat 1.

¹¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 79.

rapat dengan Kepala dan Badan Pengawas serta seluruh staf yang berada di Baitul Mal Kota Langsa. Rapat ini dilakukan guna untuk membahas berapa banyak jumlah pemasukan zakat pada tahun tersebut.

Setelah diketahui berapa jumlah zakat tersebut barulah mereka dapat menentukan berapa persen dana zakat yang dapat disalurkan pada setiap ashnafnya. Setiap ashnaf mendapat persentase yang berbeda-beda, tergantung pada banyaknya mustahiq pada tiap-tiap ashnaf tersebut. Apabila telah disepakati jumlah zakat yang akan disalurkan pada setiap ashnaf barulah zakat tersebut akan mulai disalurkan.¹²

Penyaluran Zakat profesi dilakukan setiap tahunnya oleh Baitul Mal Kota Langsa. Penyaluran zakat biasanya dilakukan sekitar 20 Ramadhan. Sebelum melakukan penyaluran zakat haruslah ada langkah-langkah yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Langsa. Langkah yang paling mendasar ialah melakukan rapat dengan Kepala, Badan Pengawas dan seluruh staf Baitul Mal Kota Langsa. Setelah kesepakatan dicapai barulah Baitul Mal dapat menjalankan sistem penyaluran zakat tersebut.

Awalnya setelah selesai melakukan rapat penetapan zakat, pihak Baitul Mal terutama staf dibagian penyaluran zakat mengirimkan surat pemanggilan ke Imam dan Geuchik Gampong untuk dapat hadir di Kantor Baitul Mal pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan ini difungsikan untuk mengadakan rapat dengan Imam dan Geuchik Gampong tersebut guna membahas penentuan mustahiq yang akan mendapatkan penyaluran zakat.

¹²Hasil wawancara dengan Pak Khairul Fuadi, selaku Staff Bagian Umum, pada tanggal 20 September 2017.

Dalam rapat ini juga pihak Baitul Mal telah menentukan berapa banyak mustahiq yang dapat disalurkan zakat. Jumlah para mustahiq yang menerima zakat di setiap Gampongnya akan berbeda-beda, tergantung pada berapa banyak jumlah Fakir Miskin untuk Ashnaf Fakir dan Miskin, juga berapa banyak TPA dan guru pengajian untuk Ashnaf Fisabilillah.¹³

Setelah diadakan rapat dengan pihak Imam dan Geuchik Gampong, pihak Baitul Mal memberikan waktu kurang lebih selama dua sampai tiga bulan untuk Imam dan Geuchik Gampong tersebut menyiapkan data-data masyarakat yang akan menerima penyaluran zakat sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh pihak Baitul Mal pada rapat tersebut. Setelah mendapatkan data-data tersebut barulah pihak Baitul Mal melakukan amprahan dana zakat yang telah terkumpul dalam rekening zakat Baitul Mal Kota Langsa.

Setelah adanya dana, maka pihak Baitul Mal akan langsung menyalurkan zakat tersebut ke setiap Gampong. Pada dasarnya sistem penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa terhadap mustahiq tiap-tiap gampong sama. Yaitu dengan cara memberikan dana zakat tersebut kepada Imam Gampong sebagai Ketua Baitul Mal Gampong beserta Geuchik sebagai Sekretarisnya. Dana yang diberikan ini haruslah sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Imam Gampong tersebut.

Saat melakukan transaksi ini, maka tidak lupa harus disertai dengan tanda bukti berupa kwitansi bukti penerimaan zakat tersebut yang ditandatangani oleh Imam Gampong. Kemudian Baitul Mal juga memberikan waktu sekitar satu

¹³ Hasil Wawancara dengan Tgk. Saiful Anwar selaku staff dibidang Pengumpulan Zakat dan Infaq pada tanggal 20 September 2017

minggu untuk pihak Imam Gampong menyalurkan zakat tersebut kepada mustahiq yang ada di Gampong itu.

Selain dari pada itu Baitul Mal juga membuat blangko nama-nama fakir miskin penerima zakat yang sebelumnya nama-nama tersebut telah diberikan oleh Imam Gampong kepada Baitul Mal. Blangko tersebut akan ditanda tangani oleh setiap fakir miskin yang telah menerima penyaluran zakat dari Imam dan Geuchik. Blangko yang telah ditanda tangani oleh setiap fakir miskin yang mendapatkan dana zakat tersebut maka diserahkan kembali kepada pihak Baitul Mal sebagai barang bukti bahwa dana zakat tersebut telah disalurkan.

Setelah semua Gampong menyerahkan blangko tersebut barulah pihak Baitul Mal Kota Langsa melakukan rekapitulasi hasil penyaluran dana zakat tersebut untuk dijadikan sebagai bukti penanggung jawaban pada acara “Laporan Pertanggung Jawaban Penyaluran Zakat” yang diadakan setiap tahunnya.¹⁴

Penyaluran zakat yang disalurkan Pihak Baitul Mal lebih sering dalam bentuk bahan pangan atau bahan yang diperlukan oleh masyarakat. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa selain untuk memenuhi tugasnya sebagai badan amil tentu juga tidak lepas dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya mustahiq yang ada di Kota Langsa. Sehingga apabila penyaluran yang mereka lakukan tampak jelas peningkatannya maka hal ini juga dapat mendukung untuk dapat menimbulkan rasa percaya masyarakat Kota Langsa agar membayar zakat di Kantor Baitul Mal Kota Langsa. Selain itu juga dapat menimbulkan kesadaran diri untuk para

¹⁴ Ibid.

Muzakki agar membayar zakat tanpa ada paksaan lagi.

Untuk mencapai semua hal itu tentu tidaklah mudah. Pihak Baitul Mal harus melakukan upaya yang keras terutama dalam penyaluran zakat dimana zakat yang disalurkan tersebut haruslah adil supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵

Bentuk yang disalurkan oleh Baitul Mal berupa bahan pangan atau bahan yang diperlukan oleh masyarakat. Misalkan kebutuhan pokok masyarakat.

C. Pandangan Ulama Dayah Kota Langsa terhadap Pemanfaatan Zakat Profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tgk. T. Wildan, MA selaku tenaga pengajar di Dayah Raudhatun Najah menyatakan mayoritas ulama yang empat tidak mewajibkan zakat penghasilan kecuali telah mencapai nishab, nishabnya sebanding dengan harga emas 86 gram atau sekitar Rp. 4.000.000,- perbulan. Dan pertahun mencapai 48 juta setelah dipotong semua biaya kebutuhan sehari-hari. Tgk. T. Wildan, MA mengatakan ulama yang mempopulerkan zakat profesi yaitu Yusuf Qardawi karena dulu atau pada masa nabi tidak ada fatwa yang menyatakan zakat profesi dikarenakan mayoritas masyarakat pada masa Nabi bekerja sebagai petani, pedagang dan peternak.

Tgk. T. Wildan, MA menggunakan dalil Q.S. Albaqarah : 267 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan*

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kak Uti selaku salah satu Staff dibagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pada tanggal 22 September 2017

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

“ Menurut Teungku yang dipotong dari gaji pegawai itu merupakan infak bukan zakat. Profesi yang wajib zakat seperti DPR, doktor, menteri-mentri, karena gaji DPR jika dihitung rata-rata mencapai nishab.”

Mengenai mekanisme zakat profesi, Tgk. T. Wildan, MA juga menyatakan bagus di Baitul Mal Kota Langsa terdapat pemanfaatan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama pengambilan zakat profesi mengikuti aturan yang berlaku, salah satu tugas Baitul Mal yaitu sebagai pengelola zakat, apalagi sekarang ada Fatwa MUI tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang mengatur mekanisme zakat penghasilan atau zakat profesi.¹⁶

Tgk. Saiful Anwar selaku pimpinan Dayah Darul Mubaraq menyatakan zakat profesi tidak wajib, terutama bagi pegawai tidak wajib mengeluarkan zakat dikarenakan pegawai menerima gaji perbulan dan digunakan untuk keperluan pokok, terkecuali pegawai tersebut menyimpan gaji tersebut dan pada waktu satu tahun telah mencapai nishab maka pegawai tersebut wajib mengeluarkan zakat. Tgk. Saiful Anwar tidak menyetujui adanya penarikan zakat atau pemotongan dari gaji pegawai karena terkadang kebutuhan pegawai melebihi gaji yang diperoleh perbulannya. Meskipun penarikan harta tersebut digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, jika pemilik harta tidak ridha maka tidak sah.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Tgk. T. Wildan, MA pada tanggal 21 November 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Tgk. Saiful Anwar pada tanggal 21 November 2017.

Tgk. Zefri Vriski Pratama selaku pengajar di MUQ Langsa menggunakan dalil QS. Ad-Zariyat ayat 19. Dari dalil tersebut Allah menegaskan bahwa pada harta yang ada pada kita bukan sepenuhnya milik kita, ada hak-hak orang lain disana. Maka dari itu setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya. Bila tidak diwajibkan zakat maka jarang sekali ada orang mengeluarkan zakat. Apalagi sekarang di Aceh telah ada yang namanya Baitul Mal yang berfungsi menerima, memanfaatkan atau mengelola dan menyalurkan dana zakat. Sehingga dana zakat dapat diterima, dikelola dengan baik oleh Badan Baitul Mal dan dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁸

Sedangkan Umami Sadrah Kasim selaku tenaga pengajar di Dayah MUQ Langsa menggunakan QS. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Maksud dari ayat itu zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka dan berzakat juga dapat memberikan ketentraman dan kebahagiaan untuk diri kita

¹⁸ Hasil wawancara dengan Tgk. Zefri Vriski Pratama pada tanggal 05 Oktober 2017.

dan keluarga. Serta jika dipandang dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya mewajibkan zakat pada komoditi tertentu.

Untuk penyaluran zakat kepada masyarakat dalam bentuk pangan atau konsumsi untuk kebutuhan pokok masyarakat, maka menurut saya itu belum sesuai untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terkecuali jika yang disalurkan merupakan bahan-bahan untuk suatu usaha maka itu lebih sesuai untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena jika diberikan uang untuk modal usaha, terkadang ada masyarakat yang salah menggunakannya atau tidak menggunakannya untuk membeli bahan suatu usaha.¹⁹

Tgk. Muhammad Alwin Abdillah selaku tenaga pengajar di Dayah MUQ

Langsa menyatakan :

“Saya setuju dengan adanya zakat profesi selagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sejalan dengan lajur pensyariaan zakat. Maksudnya ketika zakat, tujuan zakat, syarat zakat dan rukun zakat itu ada maka ambil zakatnya. Jangan bernaung di atas lebel profesi, maksudnya jangan karena seseorang itu punya profesi maka dia wajib zakat profesi. Bagi saya apabila orang tersebut memenuhi rukun zakat, syarat zakat, tepat sasaran maka wajib zakat. Seperti pendapat imam Yusuf Qardawi penghasilan tersebut harus mencapai nishab setelah dikurangi biaya pendidikan, hidup, dan kebutuhan pokok lainnya, jadi misalnya tidak ada lebih atau tidak mencapai nishab maka tidak diwajibkan zakat.

Menurut saya penarikan zakat pada gaji pegawai itu merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan dan mengakomodir penyaluran zakat agar tidak memberatkan pegawai atau karyawan. Menurut saya itu sah-sah saja namun itu tidak bisa dikatakan zakat karena jika dilihat dari caranya itu tidak sesuai dengan ketentuan zakat, tidak memenuhi syarat-syarat zakat karena jika dilihat dari gaji dan kebutuhan pegawai itu belum tentu mencapai *nisab*.”

Tgk. Muhammad Alwin Abdillah juga mengatakan bahwa beliau setuju

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ummi Sadrah Kasim sebagai tenaga pengajar di MUQ Langsa pada tanggal 05 Oktober 2017 .

dengan pendapat Yusuf Qardawi yang menyatakan wajib zakat profesi apabila mencapai nishab setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Karena ekstansi dan substansi zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya atau orang yang untuk sehari-harinya itu berlebih-lebih. Sebagaimana tujuan disyariatkan zakat itu sebagai wujud takaful, saling taawun (tolong menolong).²⁰

Tgk. Adetya Wali selaku pimpinan Dayah Babul Ulum:

“Menurut teungku han keuneng zakeut bak gaji, PNS han iwo keu zakeut tapi iwo keu sedekah, meunyo na ditarek zakeut dari gaji PNS nyan iwo keu sedekah, jadi niat aju keu sedekah bah berkah. Karena gaji yang diteurimong le pegawai sibuleun sigoe, biasa gaji nyan dipakek keu kebutuhan si uro-uro. Terkecuali gaji nyan ditabung dan dalam si thon mencapai nisab, maka wajib zakeut”²¹

Jadi menurut Tgk. Adetya Wali zakat profesi itu tidak wajib, karena pegawai menerima gaji perbulan, dan biasanya gaji yang diterima itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apabila ada penarikan zakat pada gaji pegawai maka sebaiknya itu diniatkan untuk infak atau sedekah. Pada gaji pegawai tidak ada kewajiban membayar zakat namun bila gaji tersebut ditabung dan pada waktu satu tahun mencapai nisab maka wajib zakat.

Namun jika ada pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, tengku sejutu jika pemanfaatan zakat dilakukan sesuai syariat.

D. Analisis Pennulis

²⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhammad Alwin Abdillah sebagai tenaga pengajar di MUQ Langsa pada tanggal 06 Oktober 2017 .

²¹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Aditya Wali pada tanggal 25 November 2017.

Hasil ini berdasarkan hasil kajian penelitian yang penulis lakukan dengan mendasarkan pada landasan teori terkait masalah penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Zakat ini dikenakan kepada orang yang menerima gaji seperti dokter, pegawai Negeri, akuntan, dan sebagainya.

Pada awalnya penulis berpikir tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama terhadap adanya kewajiban zakat profesi dan pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. karena pada masa generasi terdahulu tidak dibahas masalah zakat profesi, yang ada hanya zakat pertanian, peternakan dan perdagangan. Ditambah lagi adanya perbedaan pendapat ulama terdahulu mengenai kewajiban zakat profesi.

Setelah penulis menganalisis permasalahan ini dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang terlibat yaitu ulama dayah Kota Langsa sebagai pimpinan atau pengajar di Dayah Kota Langsa seperti Tgk. T. Wildan, MA, Tgk. Saiful Anwar, Tgk. Adetya Wali, Tgk. Zefri Vriski Pratama, ummi Sadrah Kasim dan Tgk. Muhammad Alwin Abdillah.

Ternyata setelah dilakukan penelitian masih ada perbedaan pendapat ulama dayah Kota Langsa terhadap adanya kewajiban zakat profesi, namun semua ulama mendukung adanya lembaga Amil Zakat yang dapat mengelola dana zakat dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan adanya Baitul Mal, penyaluran dana zakat dapat lebih terarah.

Dari penelitian yang dilakukan mengenai mekanisme pihak Baitul Mal

untuk mengetahui masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu dengan meminta data kepada Imam dan Geuchik Gampong, karena menurut pihak Baitul Mal Imam dan Geuchik gampong lebih mengetahuinya yang berhak menerima zakat. Mengenai pemanfaatan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Baitul Mal menyalurkan dana zakat dengan memberikan bahan pangan atau konsumsi untuk masyarakat yang berhak menerima zakat.

Dari penelitian yang dilakukan mengenai pandangan ulama Dayah Kota Langsa terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu semua ulama menyetujui adanya kewajiban zakat profesi dengan syarat mencapai *nisab* dan sangat mendukung adanya pemanfaatan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Baitul Mal Kota Langsa.

Ada sebagian tengku atau ulama tidak menyetujui adanya penarikan zakat profesi pada pegawai namun menyetujui adanya pemanfaatan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat jika sesuai dengan syariah atau aturan yang telah ditentukan.

Untuk bentuk penyaluran zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat sebaiknya tidak hanya memberikan bahan pangan atau konsumsi untuk digunakan sebagai kebutuhan pokok masyarakat tersebut, ada baiknya jika yang disalurkan berupa modal atau bahan-bahan untuk dapat digunakan sebagai suatu usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangann ulama Dayah terhadap pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pemanfaatan zakat profesi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara meminta data dari imam dan Geuchik Gampong karena Imam dan Geuchik Gampong dianggap lebih mengetahui masyarakat yang berhak menerima zakat dan zakat diberikan kepada Imam dan Geuchik Gampong untuk disalurkan kepada warga atau mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat yang disalurkan berupa bahan-bahan konsumsi atau kebutuhan pokok untuk masyarakat.
2. Tidak semua Ulama Dayah Kota Langsa setuju dengan adanya kewajiban zakat profesi. Ulama dayah modern menyetujui adanya kewajiban zakat profesi apabila telah mencapai *nishab* setelah mengurangi kebutuhan pokok dan berlandaskan pada ayat Alquran yaitu firman Allah SWT QS. At-Taubah : 103, al-Baqarah : 267 dan adz-Zaariyaat : 19 sedangkan ulama dayah tradisional tidak menyetujui adanya kewajiban zakat profesi sebelum mencapai *haul* dan *nishab*. Namun untuk adanya pemanfaatan zakat profesi di Baitul Mal Kota Langsa, semua ulama menyetujuinya dengan catatan penyaluran zakat tersebut sesuai syariat. Sedangkan untuk

jenis zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal kepada masyarakat, sebagian ulama berpendapat jika pemanfaatan zakat profesi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih sesuai jika yang disalurkan berupa barang atau modal untuk suatu usaha.

B. Saran

1. Disarankan kepada Baitul Mal untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat menyalurkan zakat ke Baitul Mal.
2. Disarankan bagi masyarakat / profesi yang belum menyalurkan zakat ke Baitul Mal sebaiknya menyalurkan dana zakatnya ke Baitul Mal agar dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk terus mendukung dan membantu Baitul Mal dalam peningkatan zakat tijarah terhadap pengusaha Kota Langsa.
4. Dan disarankan kepada pembaca agar lebih teliti sehingga dapat memberi kritikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2009.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Banda Aceh: PeNA, 2013.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Desitasari. *Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Fitriani, Nur. *Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Hadi, Muhammad *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.

- Hadzami, M. Syafi'i *Taudhihul Adillah (Buku 5) Penjelasan Dalil-dalil tentang Zakat, Puasa, Haji dan Jenazah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Hasan, KN Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995.
- Hosen, M. Nadzratuzzaman dkk, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publishing). 2008.
- Ilyas, Mukhlisuddin. *Pendidikan Dayah di Aceh; Mulai Hiiang Identitas*. Yogyakarta: Pale Indonesia Media. 2012.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003.
- Juliandi, Budi *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Miles, M.B. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Ruhidi. Jakarta: UI Press. 1992.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Mulyono, Slamet *Rukun Islam*. Jakarta : PT. Balai Pustaka. 2012.
- Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam 101 edisi 2*. Bandung: PT Mobidella Indonesia. 2016.
- Permono, Syechul Hadi. *Sumber-sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Pransiska, Toni dkk. *Kamus Arab – Indonesia Indonesia – Arab*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013.
- Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*. Yogyakarta: PISS-KTB. 2015.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Bab IV mengenai Zakat, Bagian kesatu pasal 18 ayat 1.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis oleh Yusuf Qardawi, terj : Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddi.*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

Saefuddin, dkk. *Alquran Terjemah Al-Hilali*. Surabaya: CV. Alfatih Berkah Cipta. 2012.

Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan : Pengujian-pengujian Empiris*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2012.

Soekarto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.

Subagyo, P. *Joko Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1991.

Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.

Sumadiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Skripsi :

Annisa Hartiwi Wulandari, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

Desitasari, “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Mutia Salima, “Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh”. UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2016).

Arsip dan Brosur :

Arsip Baitul Mal Kota Langsa

Arsip Dayah Raudhatun Najah Kota Langsa

Arsip MUQ Kota Langsa

Lihat : Brosur Badan Baitul Mal Kota Langsa

Lihat : Brosur Dayah Raudhatun Najah Kota Langsa

Lihat: Brosur MUQ Kota Langsa.

Web :

Dikutip dari: <https://kbbi.web.id/zakat> pada tanggal 19 Januari 2018 (21.30)

Jurnal :

Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 1, 1 (Juli 2017): 55.

Zulaikha, "Perbedaan Pandangan Keagamaan Ulama Dayah" *Jurnal Al-Bayan* 21, 32 (Juli – Desember 2015).

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Pak Khairul Fuadi, selaku Staff Bagian Umum Baitul Mal Kota Langsa, pada tanggal 20 September 2017.

Hasil Wawancara dengan Tgk. Saiful Anwar selaku staff di bidang Pengumpulan Zakat dan Infaq pada tanggal 20 September 2017.

Hasil Wawancara dengan Kak Uti selaku Staff di bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pada tanggal 22 September 2017.

Hasil wawancara dengan Tgk. T. Wildan, MA selaku pengajar di Dayah Raudhatun Najah pada tanggal 21 November 2017.

Hasil wawancara dengan Tgk. Saiful Anwar selaku pimpinan Dayah Darul Mubaraq pada tanggal 21 November 2017.

Hasil wawancara dengan Tgk. Zefri Vriski Pratama selaku pengajar MUQ Langsa pada tanggal 05 Oktober 2017.

Hasil Wawancara dengan Ummi Sadrah selaku pengajar MUQ Langsa pada tanggal 05 Oktober 2017 .

Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Alwin Abdillah selaku pengajar di MUQ Langsa pada tanggal 06 Oktober 2017

Hasil Wawancara dengan Tgk. Aditya Wali selaku pimpinan Dayah Babul Ulum pada tanggal 25 November 2017.